

PROTOKOL PEMULASARAAN JENAZAH AKIBAT COVID-19 PERSPEKTIF FATWA MUI No. 18 TAHUN 2020

Azzahra Sabrina Hanifa, Adede Dicky Ardian, Yaniz Naura
Naviana Haryadi

Universitas Islam Negeri (UIN)Raden Mas Said Surakarta

E-mail: zahraasabrina11@gmail.com

E-mail: ade123dicky@gmail.com

E-mail: yaniznaura30@gmail.com

Abstract: *This article aims to provide an explanation regarding the legal handling of corpses infected with Covid-19 (study of analysis of MUI Fatwa Number 18 of 2020). The main problem in this research is how does the MUI view the law regarding the management of the bodies of Covid-19 victims? What is the analysis of MUI Fatwa Number 18 of 2020 concerning the Protocol for the Treatment of Covid-19 Infected Bodies? The type of research used in this research is qualitative research (descriptive qualitative). Source of data used is library research. The approach used is a normative approach. The data collection method is by reviewing texts and studying the literature. Methods of data processing by reviewing, examining and interpreting the data collected so that the phenomenon under study can be described. Furthermore, for the data analysis method, the researcher uses a qualitative descriptive method, namely analyzing data which is carried out by presenting various data from results related to the process of handling Covid-19 bodies according to the MUI Fatwa. The results of this research are the researchers' analysis to answer the problem of how the protocol for handling corpses due to Covid-19 is based on MUI Fatwa Number 18 of 2020, in accordance with the results of the study of MUI Fatwa Number 18 of 2020, in the view of sharia, Muslims who died as a result of the Covid-19 outbreak including the category of martyrs in the afterlife and the rights of the bodies must be fulfilled, including washing, shrouding, praying, and burying, where the implementation must maintain the safety of officers by complying with health protocol provisions.*

Keywords : Restoration Protocol, Dead Body of Covid-19, MUI Fatwa No. 18 of 2020

Pendahuluan

Kematian merupakan permulaan dalam kehidupan episode yang kedua. Sebelumnya kita hidup di alam arwah, berpindah ke dalam rahim Ibu dan selanjutnya hidup di dunia ini. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindarinya, ia tak mengenal tua muda, bahkan orang yang sehat pun tak menjamin kematian menjauh darinya. Artinya, semua makhluk yang diciptakan akan mengalami kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan awal bagi kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Banyak orang yang menganggap bahwa kematian adalah hal yang menakutkan dan siap merenggut seseorang kapan dan di mana saja. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Imran/200 : 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya."

Pada ayat tersebut, Allah telah menegaskan bahwasanya kematian akan dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, tanpa terkecuali. Dan hanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan dengan sempurna balasan kamu dari amal perbuatan baik dan buruk yang telah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga-Nya, sungguh, dia telah memperoleh kemenangan. Kebahagiaan yang hakiki bukanlah berupa kedudukan, jabatan atau pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, serta rumah dan istana yang mewah. Tetapi, semua itu pasti akan musnah. Oleh karena itu, jangan jadikan seluruh perhatian kamu pada kehidupan kini dan sekarang karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya setiap orang yang hanya mementingkan kebahagiaan sementara. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nisa /176 : 78 :

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ ۖ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۖ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ
كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۚ

"Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, "Ini dari sisi Allah," dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, "Ini dari engkau (Muhammad)." Katakanlah, "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang-orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan (sedikit pun)?"

Dimanapun kamu berada, wahai orang-orang yang enggan berperang di jalan Allah, kematian pasti akan menemukanmu, sekalipun kamu bersembunyi di benteng yang sangat tinggi dan kuat dimana tidak ada celah sedikitpun untuk ditembus. Jika mereka, orang-orang yang menolak, menemukan yang baik, yaitu sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan, mereka berkata, "Ini dari Allah," dan jika sesuatu yang buruk atau kondisi yang tidak menyenangkan menimpa mereka, maka mereka akan berkata, "Ini dari Engkau, yang disebabkan olehmu, wahai Muhammad." Katakanlah, segala sesuatu datangnya dari Allah dan karena izin-Nya."

Maut (kematian) adalah suatu hal yang pasti datangnya. Tidak seorang pun yang dapat lepas dari padanya dimanapun dia berada meskipun berlandung di dalam benteng yang kokoh kuat. Oleh karena itu, tidaklah wajar apabila manusia takut mati meskipun ia berada di dalam kancan peperangan. Jika sudah sampai ajalnya, tentulah ia akan mati, meskipun ia hidup mewah di dalam istana kerajaan atau bertahan di dalam benteng yang sangat kokoh. Ayat ini merupakan teguran dari Allah terhadap segolongan kaum Muslimin yang tidak memiliki semangat juang untuk membela kebenaran, mereka tidak ikut serta dalam berperang disebabkan karena mereka takut mati. Kepengecutan dan kemunafikan mereka hanyalah akibat dari kelemahan iman dan kepicikan pikiran mereka.

Dalam Kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang sudah meninggal dunia dan diletakkan di dalam usungan.¹ Syariat Islam mengajarkan bahwasanya setiap makhluk

¹ A.W. Munawir, *Kamus Munawwir*, (Jogja: Al Munawwir, 2000) hal. 90

hidup akan mengalami kematian sesuai batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., maka dari itu, sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT., Islam sangat menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia khususnya dalam mendapatkan perhatian khusus dari muslim yang belum meninggal. Allah memuliakan manusia bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia pun tetap menjadi objek yang wajib dimuliakan. Itulah mengapa sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah untuk berdiri jika ada jenazah yang lewat. Dan Nabi SAW. pernah melakukannya untuk jenazah yang ternyata seorang Yahudi. Apalagi jika jenazah tersebut adalah seorang muslim.

Kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah SAW. dalam menyampaikan tata cara penyelenggaraan jenazah adalah bimbingan yang paling terbaik dan sempurna dalam mempersiapkan hal-hal untuk seseorang yang meninggal dunia sebelum bertemu dengan Rabb-Nya. Tidak hanya itu, para keluarga serta kerabat terdekat dari orang yang meninggal diberikan tuntunan dalam penyelenggaraan jenazah. Bagi orang yang belum meninggal, dibebani kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia, diantaranya yakni memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Empat kewajiban ini hukumnya adalah fardhu kifayah. Akan tetapi, pada saat ini, dunia yang kita tempati untuk hidup sedang diuji dengan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Kemunculan Covid-19 mulai terdeteksi pertama kali di Wuhan, China pada awal desember 2019, sejumlah pasien dengan penyakit yang misterius.²

Peneliti mengungkapkan bahwa virus Covid-19 sudah ada sejak lama dan berasal dari hewan yang berhasil bermutasi di tubuh manusia dan hingga saat ini, kasus Covid-19 meningkat secara signifikan dan menimbulkan banyak korban kematian di lebih dari 150 negara. Negara Indonesia sendiri menjadi negara dengan kasus Covid-19 yang terhitung tinggi dan ditetapkan sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit BNPB yang tersebar di seluruh nusantara. Upaya demi upaya terus dilakukan, seperti menutup seluruh akses ke Negara China agar memutus rantai penyebaran virus tersebut. Pemerintah juga telah menerapkan *sosial distancing* atau pembatasan sosial dan mengkampanyekan *physical distancing* kepada seluruh masyarakat.

² <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/>

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak korban, terhitung sampai Bulan Agustus 2020, kasus Covid-19 mencapai angka 153.535 kasus, sedangkan jumlah korban meninggal sebanyak 6.680 orang dan tidak dapat dipastikan apakah jenazah tersebut meninggal karena Covid-19 atau diduga terinfeksi virus menular.³ Hal ini membutuhkan langkah-langkah sesuai protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran kepada tenaga medis dan petugas penyelenggaraan jenazah maupun keluarga dan masyarakat umum. Maka dari itu, perlu disusun protokol kesehatan terhadap penyelenggaraan jenazah yang meninggal di lingkungan masyarakat maupun fasilitas kesehatan, serta harus memenuhi keamanan dan keselamatan petugas dan ketentuan syara' untuk memenuhi hak-hak dari jenazah.

Mempertimbangkan kondisi ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi Covid-19. Dalam fatwa tersebut, pengurusan jenazah harus dilakukan oleh pihak berwenang sesuai protokol kesehatan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Jika kondisi jenazah tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka dapat digantikan dengan tayamum sesuai ketentuan syariat. Namun, jika kondisi jenazah tidak dapat dimandikan dan ditayamumkan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan dan ditayamumkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 18 Tahun 2020 menjelaskan bahwasanya kematian seorang muslim dalam keadaan tertentu, mulai dari terkena wabah penyakit, terbakar, tenggelam, dan saat melahirkan, maka kematiannya syahid.

Hal ini menuai beragam pendapat di lingkungan masyarakat karena anggota keluarga maupun kerabat terdekat tidak bisa mengambil alih pengurusan jenazah anggota keluarganya yang meninggal, bahkan untuk sekadar melihat wajah jenazah yang terakhir kali akan dibatasi oleh petugas kesehatan. Seperti di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Juni 2020 ratusan orang mengambil paksa pasien virus Covid-19 di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. TNI, polisi maupun petugas keamanan yang berjaga tidak bisa menahan aksi tersebut. Massa aksi yang mengambil paksa jenazah Covid-19 tidak sepakat dengan keputusan Pemerintah untuk menguburkan jenazah sesuai standar Covid-19.

³ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>.

Kemudian pada tanggal 5 Juli 2020 di Rumah sakit Faisal, Makassar, keluarga jenazah mempertanyakan status jenazah tetapi pihak rumah sakit tidak bisa memberi keterangan karena hasil swab jenazah belum keluar sehingga membuat keluarga ingin mengambil paksa jenazah karena berpendapat bahwa keluarga yang meninggal bukan karena Virus Covid-19.⁴ Tetapi karena penyakit maag akut yang dideritanya sejak lama. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang terinfeksi Covid-19 dan realita yang terjadi di masyarakat, maka dalam karya tulis ilmiah ini akan mengkaji bagaimana protokol pemulasaraan jenazah akibat Covid-19 berdasarkan Fatwa MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni : Bagaimana pandangan MUI tentang hukum penyelenggaraan pengurusan jenazah korban Covid-19? Bagaimana analisis Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang protokol pemulasaraan jenazah yang terinfeksi Covid-19?

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, yang mana merupakan hasil dari Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri dari utusan wakil-wakil ulama provinsi se-indonesia di Jakarta yang diadakan dari tanggal 21 sampai pada 28 Juli 1975.⁵ Dari Musyawarah tersebut, maka dihasilkan sebuah kesepakatan, yakni pembentukan suatu wadah yang menjadi tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "piagam berdirinya MUI", yang mana piagam tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah dan dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.⁶

MUI diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam rangka pemberian dan pembentukan fatwa-fatwa serta nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin terkait persoalan-persoalan mengenai permasalahan keagamaan pada khususnya dan

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2020/07/02/20210371/rumahan-157-karyawan-rumah-sakit-islam-faisal-makassar-didemo?page=all>.

⁵ Muhammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 79.

⁶ Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), h. 44

semua masalah yang dihadapi oleh bangsa pada umumnya. Lahirnya Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat muslim Indonesia diantaranya :⁷

- a. Memberikan tuntunan dan bimbingan kepada masyarakat Islam Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.
- b. Memberi dan mengeluarkan fatwa serta nasihat yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah maupun umat Islam Indonesia.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan Umara (pemerintah) dalam hal penerjemahan timbal balik antar keduanya terkait keagamaan dan kemasyarakatan guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Menjadi wakil dari umat Islam dalam hal konsultasi antar umat beragama di Indonesia.
- e. Mewujudkan dan meningkatkan ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya MUI berfungsi untuk memberikan serta mengeluarkan fatwa dan nasihat mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan, baik kepada pemerintah, maupun kepada umat Islam pada umumnya.

Fatwa MUI

Fatwa berasal dari bahasa arab “*fatwa*” yang artinya nasihat, petunjuk, jawaban, maupun pendapat. Dalam pembahasan ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh *mufti*, sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang diajukan *mustafti*, yang sifatnya tidak mengikat. Pemberi fatwa dalam hal ini disebut dengan *mufti*, sedangkan *mustafti* adalah sebutan untuk orang yang mengajukan pertanyaan kepada mufti.⁸ Fatwa MUI adalah suatu nasihat dan pendapat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna merespon suatu pertanyaan mengenai permasalahan yang sedang terjadi atau yang diajukan oleh seseorang maupun sekelompok orang.

⁷ Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, no. 4 (2017) : 448.

⁸ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Jurnal Ulumuddin, Vol VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, fatwa MUI dapat diartikan sebagai nasihat, anjuran, seruan, bahkan dapat diartikan sebagai bentuk larangan.

Fatwa MUI dikeluarkan guna merespon isu-isu mengenai hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya isi dan materi yang tercantum dalam fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan sebuah pendapat yang tidak memiliki sifat mengikat secara hukum, bahkan juga tidak dapat mengikat bagi umat Islam itu sendiri, serta tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya hukum dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam suatu tindak pidana. Urgensi keberadaan fatwa MUI dipandang sangat penting di tengah-tengah realitas pluralisme yang ada di Indonesia.⁹ Kemajemukan serta keragaman masyarakat yang ada di Indonesia dalam hal pemikiran, keagamaan, organisasi, sosial budaya dan hal hal lain, dirasa menjadikan fatwa MUI sangat didambakan sebagai jawaban sekaligus upaya pemersatu masyarakat indonesia pada umumnya dan umat islam pada khususnya.

Jenazah

Kata jenazah berasal dari kata dalam bahasa arab yang merupakan turunan dari *isim mazdar* yang diambil dari *fiil madhi* “*janaẓa-yajniẓu-janaẓatan-wa jinaẓatan*” yang berarti mayat. Kata ini digunakan sebagai bentuk penghormatan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Berbicara mengenai penyelenggaraan jenazah, maka hal yang dimaksudkan adalah memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan, kemudian menguburkannya.¹⁰

- 1) Memandikan jenazah, hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah *fardhu kifayah*. Namun, tidak semua jenazah wajib dimandikan sebagaimana jenazah umat muslim yang mati syahid, maka ia tidak perlu untuk dimandikan. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat. Apabila si mayat laki-laki, maka yang memandikan juga laki-laki, sebaliknya jika si mayat

⁹ Johar, Fitri. “*Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*” Badilag. Hal. 15

¹⁰ Irianto, Ahmad Abdillah. “*Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android*”. UIN Alauddin Makassar. Skripsi (2017)

- perempuan, maka yang memandikan juga perempuan, kecuali untuk anak kecil.
- 2) Mengkafani jenazah, hukum mengkafani jenazah adalah *fardhu kifayah*. Mengkafani jenazah yakni membungkus mayat dengan menggunakan selembar kain atau lebih setelah mayat selesai dimandikan serta dikeringkan, sebelum disalatkan, dan kemudian dikubur.
 - 3) Mensholatkan Jenazah, shalat jenazah merupakan shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim. Hukum untuk menshalatkan jenazah adalah *fardhu kifayah* sebagaimana memandikan serta mengkafaninya. Sholat jenazah terdiri dari satu rakyat sholat dengan 4 takbiratul ikhram dan di akhiri dengan salam.¹¹
 - 4) Menguburkan Jenazah, menguburkan jenazah merupakan satu prosesi paling akhir dari perawatan serta pemulasaran jenazah, hukum dari menguburkan jenazah yakni *fardhu kifayah* sama seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktu penguburan jenazah boleh pada siang hari maupun malam hari, asal tidak pada 3 waktu, waktu terbitnya matahari, waktu terbenamnya matahari, dan saat matahari tepat di atas kita (tengah hari).¹²

Covid-19

Coronavirus adalah virus RNA *strain* tunggal positif, berkapsul dan tidak tersegmentasi. Coronavirus termasuk kedalam ordo *Nidovirales*, famili *Coronaviridae*. Struktur coronavirus berbentuk seperti kurus dimana protein S terletak di permukaan virus. Protein S atau *spike protein* adalah salah satu protein antigen utama virus juga merupakan struktur kunci untuk penulisan gen. Protein s ini berperan pelekatan dan masuknya virus kedalam sel inang (interaksi protein s dengan reseptornya pada sel inang).¹³ Virus corona ini sensitif terhadap panas dan dapat dinonaktifkan secara efektif oleh disinfektan yang mengandung kalori, pelarut lipid dengan suhu 56 °C selama 30 menit, energi, alkohol, *asam* perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin,

¹¹ Ahsan, Muhammad dan Sumiyati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Hal 27

¹² Marzuki, *Perawatan Jenazah*

¹³ (Wang,2020).

oxidizing agent, dan kloroform. Sedangkan Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus corona ini.¹⁴

Penyakit yang ditimbulkan oleh coronavirus jenis ini (SARS-Co V-2), disebut dengan Coronavirus Disease (covid-19). Diketahui, bahwa virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan bahwa coronavirus sebagai pandemic. Pada awalnya, tranmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia karena kebanyakan kasus, coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi pada hewan. Banyak hewan hewan liar yang membawa patokan dan bertindak sebagai vektor bagi penyakit menular tertentu. Seperti halnya kelelawar, tikus bambu, unta, dan masang merupakan host (inang) yang biasa ditemukan bagi coronavirus. Coronavirus hanya bisa bertransmisi dan memperbanyak diri melalui sel host nya. Virus ini tidak bisa hidup tanpa sel host, dengan siklus :¹⁵

Pertama, penempelan dan masuknya virus pada sel host melalui perantara Protein S pada permukaan virus. Kedua, perakitan dan rilis virus. Ketiga, setelah terjadinya transmisi, virus masuk melalui saluran nafas atas kemudian berkembang di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya).¹⁶ Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah. Pada infeksi akut, akan terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Sedangkan masa inkubasi virus sampai pada terdeteksinya penyakit berada pada rentang waktu 3-7 hari.¹⁷

Di Indonesia sendiri, tercatat kasus positif Covid-19 pertama kali terdeteksi per tanggal 2 Maret 2020, yakni ketika dua orang warga negara Indonesia terkonfirmasi tertulis dari warna negara Jepang. Kemudian terkonfirmasi per tanggal 9 April 2020 bahwa virus tersebut sudah menyebar ke 34 provinsi, dimana DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa tengah sebagai zona merah, provinsi yang paling banyak terdapat virus. Dengan begitu, berdasar kepada Keputusan

¹⁴ (Wang;2020, Krosman;2012)

¹⁵ Christina, Endah. "Pandemi Covid-19 adalah 666?". (Jurnal Teologi Pentakosta, no. 2 2020).

¹⁶ Syaumi, Achmad. "Jalan Panjang Covid-19". (JKUBS. Vol 1, No. 1 2020)

¹⁷ (PDPI), P. D. P. I. *pneumonia Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.* (2020)

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan adanya upaya penanggulangan.¹⁸

Berbagai upaya, tindakan, dan kebijakan diambil oleh pemerintah, guna dapat memutuskan mata Rantai penyebaran virus Covid-19. Mulai dari upaya sosialisasi distancing, mewajibkan pemakaian masker, menghentikan pembelajaran di sekolah dan kampus dengan pembelajaran daring dari rumah, melahirkan dan menutup pabrik, tempat tempat wisata, mapl, kantor swasta, bioskop, dan tempat berkumpul lainnya, melakukan tes cepat covid-19 (rapid test) maupun swab, melaksanakan isolasi terbatas pada wilayah wilayah yang terindikasi memiliki tingkat infeksi tinggi dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan hal hal lain.¹⁹ Namun, kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tak ayal tidak dapat efektif bila masyarakat tidak mendukung tindakan tersebut, maka demi menekan angka Penularan covid-19, anggota masyarakat dianjurkan untuk :

- 1) Mengurangi mobilitas untuk bepergian keluar rumah dan mengurangi aktifitas sosial dengan orang lain.
- 2) Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan secara ketat.
- 3) Mengenakan masker saat berada di ruang publik, saat naik transportasi umum, maupun saat berada di keramaian
- 4) Tutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk, serta hindari menyentuh mulut, hidung, ataupun mata sebelum mencuci tangan
- 5) Cuci tangan dengan air dan sabun

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari makna

¹⁸ Ni Putu Emy Darmayanti, I Made Arie Dharma Putra Nugraha, dkk. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Keperawatan Jiwa, vol 8 no. 3 (2020)

¹⁹ Agustino, leo, 2020 *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. (Bandung: Pustaka karya, 2001) hal 29.

terhadap suatu fenomena yang menggunakan teknik analisis secara mendalam yang mengkaji suatu masalah. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yaitu dengan cara mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19.

Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim terinfeksi Covid-19. Pedoman ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Ada tiga poin ketentuan umum dan enam butir ketentuan hukum yang diatur dalam fatwa ini. Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Sekretaris Komisi Dr M Asrorun Ni'am Shole. Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 mengikuti protokol dan prosedur medis. Ini dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan tunduk pada hukum syariah. Sementara itu, salat dan pemakaman berlangsung seperti biasa, dengan menghindari paparan Covid-19. Oleh karena itu, wajib dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dimakamkan bagi umat Islam yang meninggal akibat wabah Covid-19 dari perspektif syariah karena termasuk kategori kesyahidan di akhirat dan haknya sebagai orang mati harus dipenuhi. Penerapannya harus menjaga keselamatan petugas dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan.

Ketentuan Umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [tha'un], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid (dosanya diampuni dan dimasukkan ke

surga tanpa hisab). Tetapi, secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi.

3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.²⁰

Ketentuan Hukum :

1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan : “Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.”
2. Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara’ termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan dengan :
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
 - b. petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.
 - c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayammumkan.
 - d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.
 - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.
 - f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara :
 - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*. (2020) hal, 23.

- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.²¹ Hal yang harus diperhatikan saat penyelenggaraan memandikan jenazah yang terinfeksi Covid-19, yakni bagi yang memandikan jenazah agar tetap memperhatikan protokol guna mencegah penularan. Memandikan jenazah merupakan sesuatu yang wajib. Tetapi, apabila tidak memungkinkan, maka dengan cara tayamum. Seandainya dengan cara tayamum pun tidak memungkinkan sebab dapat membahayakan petugas yang mengurus jenazah apabila tertular infeksi ebola atau virus lainnya, maka tinggalkan (tidak ditayamumkan) dan gugur tuntutan tersebut secara syari'ah.
4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut :
- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dharurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.²²

Dalam pedoman mengafani jenazah dalam fatwa MUI Covid-19, jenazah dibalut lalu dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian ditempatkan dalam wadah (peti) kedap air dan kedap udara untuk mencegah penularan. Cara memposisikan jenazah menghadap ke kanan agar langsung menghadap kiblat saat dikuburkan.²³ Hal ini juga

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*. (2020). hal, 30

²² *Ibid*, hal, 32.

²³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*. (2020), hal 34.

terdapat pada pedoman merawat jenazah Covid-19 yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang isinya kurang lebih sama dengan pedoman fatwa MUI tersebut.²⁴ Jika sesudah dikafani kemudian masih ditemukan najis pada tubuh jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.²⁵

Permasalahan mengenai keluarnya najis setelah proses dimandikan dan sebelum dikafani, jumhur ulama sepakat bahwa wajib mencuci najis pada tubuh yang terkena itu. Tetapi untuk memandikannya kembali terdapat perselisihan. Ada yang berpendapat tidak wajib, ada pula yang berpendapat wajib mewudhukannya. Dan ada pula yang mengatakan wajib kembali mengulangi mandi.²⁶ Apabila ditemukannya najis setelah dikafani, hal ini masuk dalam situasi di luar keadaan normal atau jarang terjadi tapi mungkin adanya. Maka dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan keadaan terdesak, hal ini termasuk ke dalam situasi darurat yang mana menurut kaidah ushul fiqih mendapat keringanan dalam menyelesaikannya, yaitu dengan mengabaikan najis yang ada dan tetap melanjutkan prosesi pemakaman.

5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan dengan :
 - a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
 - b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
 - c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
 - d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.²⁷

²⁴ Gizela, B. A., Auvaq, A. B. and Munibi, A. *Pengurusan Jenazah Covid-19 : Refleksi Kritis Sebagai Simbol*”, ... and Empowerment Journal, 3 (1), pp. 19–36. Doi : 10.18326/imej.v3i1.19-36. (2021)

²⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020) *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*. Hal, 41

²⁶ Sabiq, S. *Fikkih Sunnah*. 12th edn. (Bandung : Alma'arif,1997), hal 115.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020) *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*.

Disunnahkan untuk menyegerakan shalat jenazah bagi jenazah Covid-19 dengan tetap mengikuti ketentuan tenaga kesehatan, dimana menjaga maslahat orang yang hidup lebih didahulukan daripada maslahat jenazah yang sifatnya pribadi.²⁸

6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
 - b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan.
 - c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (al-dlarurah al-syar'iiyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.²⁹

Jenazah dikubur sesuai protokol medis, dengan memasukkannya bersama peti tanpa membuka peti tersebut, kantong dan kain kafan. Serta tetap menjalankan syari'at islam dengan memiringkan jenazah ke kanan saat diletakkan ke dalam peti. Untuk menguburkan dua jenazah atau lebih dalam satu liang kubur tidak mengapa, ketika hal itu dilakukan saat keadaan darurat.³⁰

Penutup

Berdasarkan dengan analisis penelitian, MUI berpendapat bahwa Pengurusan jenazah yang terpapar Covid-19, khususnya dalam hal memandikan dan mengkafani, mensholatkan, mengubur harus dilakukan sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syara'. Dalam pandangan syariat, Umat Islam yang wafat karena terkena wabah Covid-19 termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi ketika ia masih berada di dunia, yakni dengan cara dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang

²⁸ Ayyub Subandi and Saifullah bin Anshor (2020) *Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i*.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020) *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*.

³⁰ *Al-Albani*, Muhammad Nashiruddin, (2006) *Shabih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.

pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Daftar Pustaka

- (PDPI), P. D. P. I. *Pneumonia Covid-19 Diagnosis & Penatalaksanaan Di Indonesia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia*. 2020.
- Agustino, leo, *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia*. 2020
- Ahsan, Muhammad dan Sumiyati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ayyub Subandi and Saifullah bin Anshor, *Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i*, 2020.
- Christina, Endah. "Pandemi Covid-19 adalah 666?". Jurnal Teologi Pentakosta, no. 2, 2020.
- Gizela, B. A., Auvaq, A. B. and Munibi, A. *Pengurusan Jenazah Covid-19 : Refleksi Kritis Sebagai Simbol*", ... and Empowerment Journal, 3 (1). 2021.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, no. 4, 2017.
- Irianto, Ahmad Abdillah. "Aplikasi Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Berdasarkan Syariat Islam Berbasis Android". UIN Alauddin Makassar. Skripsi, 2017.
- Johar, Fitri. "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Badilag.
- M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Jurnal Ulumuddin, Vol VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajbiẓ Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19*, 2020.
- Muhammad Atho Mudzahar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Ni Putu Emy Darmayanti, I Made Arie Dharma Putra Nugraha, dkk. "Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku

- Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*". Jurnal Keperawatan Jiwa, vol 8 no. 3, 2020.
- Sabiq, S. *Fikkih Sunnah*. 12th edn. Bandung : Alma'arif, 1997.
- Syauqi, Achmad. "*Jalan Panjang Covid-19*". JKUBS. Vol 1, No. 1, 2020.
- Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012) *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) hlm, 170.
- PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 26 ayat (1) tentang Keterlibatan Tokoh Masyarakat
- Pasal 54 UU No 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Tim penerjemah al-quran uii, qur'an karim dan terjemahan artinya (yogyakarta uii press, 2018).
- Bab VI bagian keempat tentang batas waktu memilih mediator pasal 20 ayat (3). lihat perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17-23
- Kaukus yakni pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa di hadiri oleh pihak lainnya. Karena dari hal tersebut para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih leluasa dan jelas yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat betemu dengan pihak lawan (tergugat atau penggugat).